



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 690/350.a/EKBANG/2019
Tanggal : 18/04/2019

No. Koreksi : 334

Instansi : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/64.a/EKONOMI/2019 Tentang Tim Pembinaan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
<u>Dewi Safitri</u>	<u>Hesni</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIH 13/06/1911:29



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
500/64.a/EKONOMI/2019 TENTANG TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019**


WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/ 64.a/ Ekonomi/ 2019 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Prameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/64.a/Ekonomi/2019 tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pengurusan dan pengelolaan BUMD;
 2. memberikan pertimbangan dan saran kepada Wali Kota maupun Dewan/ Badan Pengawas serta Anggota Komisaris guna perbaikan dan pengembangan BUMD;
 3. melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUMD;
 4. melakukan inventarisasi/ pendataan potensi BUMD dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan BUMD.
- KETIGA** : Tim Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR 500/ 64.a/
EKONOMI/2019 TENTANG TIM
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Usaha dan Produksi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Staf PNS Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu. 3 (tiga) orang
4. Staf PHL Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu. 5 (lima) orang

WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	